



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

No. 8 Tahun 2016

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemuda Pasaman yang mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diberikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara optimal dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang mampu berperan aktif dalam pembangunan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembangunan kepemudaan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pasaman.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pasaman.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pelayanan publik.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pelayanan publik.
9. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata.
11. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
12. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
13. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
14. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
15. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
16. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
17. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
18. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
19. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
21. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
22. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan.
23. Pusat Kegiatan Kepemudaan adalah sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif dan kepedulian pemuda.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 7

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Fungsi, Arah dan Strategi

Pasal 8

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat juang, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 10

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan

- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - f. pendampingan pemuda;
 - g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Penyadaran

Pasal 12

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan;
 - g. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

- (3) Pelaksana kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan latihan *Participation Assessment Methodology* (PAM) kepemudaan;
 - c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP-3) mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
 - d. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;
 - f. penertiban dan pematapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - g. penertiban dan pematapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP);
 - h. menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan atau pemuda berprestasi tingkat Kabupaten.
- (3) Pelaksana kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 14

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pelatihan;
 - d. pengkaderan;
 - e. pembimbingan;
 - f. pendampingan; dan/atau
 - g. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Latihan Kepemimpinan Pemuda (LAKEPDA) tingkat Kabupaten Pasaman;
 - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan pemuda;
 - c. pendampingan pada kaderisasi organisasi kepemudaan;
 - d. Temu Wicara Kepemimpinan Pemuda (TWKP) tingkat Kabupaten Pasaman.

- (3) Pelaksana kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Diklat Wirausaha Pemuda tingkat Kabupaten;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendampingan unit/keompok usaha pemuda;
 - d. jejaring kemitraan wirausaha muda;
 - e. Pameran Kewirausahaan Pemuda (PKP) antar organisasi pemuda tingkat Kabupaten Pasaman;
 - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan pemuda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat 4 dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 16

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. pendampingan, fasilitasi dan pemilikan wirausaha muda;
 - c. pameran inovasi pemuda tingkat Kabupaten;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kabupaten.
- (3) Pelaksana kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 17

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 18

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

Pasal 20

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
 - c. advokasi;
 - d. akses untuk pengembangan diri; dan
 - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- (2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB V
KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VI
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 23

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. Organisasi kepemudaan dan masyarakat; atau
 - c. kerjasama antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB VII
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 27

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 28

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan haknya sebagai pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau menyebabkan orang lain kehilangan haknya sebagai masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI PASAMAN,

dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

dto

A. SYAFEI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (9 /2016)



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN**

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Permasalahan yang dihadapi pemuda baik secara nasional maupun di Kabupaten Pasaman pada khususnya sudah mengarah pada perilaku dan pengaruh negatif lainnya yang mengancam eksistensi dan jati diri pemuda, sehingga diperlukan upaya-upaya sistematis dan partisipatif melalui pembangunan kepemudaan di Kabupaten Pasaman dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang telah menggariskan sejumlah asas dan tujuan pembangunan kepemudaan secara nasional.

Peraturan Daerah ini merupakan wujud dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, yang memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan dan pendanaan serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan masyarakat di Kabupaten Pasaman dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan kepemudaan, mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk kegiatan pelayanan kepemudaan. Bagi pemerintah daerah sendiri Peraturan Daerah ini menjadi dasar dalam melakukan perencanaan dan pengimplementasian program pembangunan kepemudaan di Kabupaten Pasaman ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa “ adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan-kembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas